



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARI HERMAWAN RUDIYANTO Alias BENDOL Bin SRI HARTO;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Juni 1992;
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pundungrejo RT. 02 RW. 05 Desa Combongan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo / Tegal RT. 01 RW. 02 Desa Jaten Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Di tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada Seno Bangkit Prakoso, SH., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Seno Bangkit Prakoso, SH dan Rekan" yang beralamat di Dukuh Jambangan RT.14 RW.05 Desa Karangpelem, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor:75/Pid/SK.kh/XII/2024/PN Krg tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama.

Bahwa Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 win Terdakwa menghubungi Sdr. Bani (DPO) melalui Whatsapp "Ajeng Proses mas

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sabu) enten mas?” (mau pesan sabu ada mas?) kemudian dijawab oleh Sdr. Bani “ya enten mas” (ya ada mas) kemudian Terdakwa memesan “0,5 riyen mas” (0,5 saja mas) kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr. Bani kemudian Terdakwa menuju Brilink di daerah Bekonang Sukoharjo dan sekira pukul 09.30 Terdakwa berhasil mentransfer kemudian bukti pembayaran Terdakwa kirim ke Sdr. Bani dan sekitar pukul 10.00 wib Sdr. Bani mengirimkan alamat sabu tersebut kemudian pukul 14.00 Terdakwa mengambil sabu yang sudah di alamatkan di perempatan SD Mojolaban ke kanan dibawah pohon sesuai gambar;

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Terdakwa berada di kost Terdakwa di Tegal RT 01/RW02, Ds/Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bani disuruh untuk menggeser atau mengantar sabu dan akan diberikan upah kemudian Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan Sdr. Bani mengirim alamat sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo kemudian sekitar pukul 12.00 Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah di alamatkan, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna hitam kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke tempat yang di alamatkan yakni Indomart Jaten ke utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar setelah itu Terdakwa kembali ke kost Terdakwa selang beberapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Karanganyar dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05 warna Light Green pada genggaman tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju Kost mirik Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bani yang ditemukan diatas lemari di dalam

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju ke lokasi dimana Terdakwa meletakkan sabu di daerah Indomart Jaten ke utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar dan setelah dilakukan pencarian sabu tersebut sudah tidak ada di duga sudah diambil oleh pemesan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1905 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti nomor BB-4080/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua.

Bahwa Terdakwa Ari Hermawan Ruidiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di kost di Tegal RT 01/RW02, Ds/Kec. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 sekira pukul 09.00 win Terdakwa menghubungi Sdr. Bani (DPO) melalui Whatsapp "Ajeng Proses mas (sabu) enten mas?" (mau pesan sabu ada mas?) kemudian dijawab oleh Sdr. Bani "ya enten mas" (ya ada mas) kemudian Terdakwa memesan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"0,5 riyen mas" (0,5 saja mas) kemudian Terdakwa meminta nomor rekening kepada Sdr. Bani kemudian Terdakwa menuju Brilink di daerah Bekonang Sukoharjo dan sekira pukul 09.30 Terdakwa berhasil mentransfer kemudian bukti pembayaran Terdakwa kirim ke Sdr. Bani dan sekitar pukul 10.00 wib Sdr. Bani mengirimkan alamat sabu tersebut kemudian pukul 14.00 Terdakwa mengambil sabu yang sudah di alamatkan di perempatan SD Mojolaban ke kanan dibawah pohon sesuai gambar;

- Bahwa pada hari senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.00 wib saat Terdakwa berada di kost Terdakwa di Tegal RT 01/RW02, Ds/Kec. Jaten, Kab. Karanganyar Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bani disuruh untuk menggeser atau mengantar sabu dan akan diberikan upah kemudian Terdakwa menyetujui permintaan tersebut dan Sdr. Bani mengirim alamat sabu tersebut di daerah Mojolaban Sukoharjo kemudian sekitar pukul 12.00 Terdakwa berangkat menuju tempat yang sudah di alamatkan, Terdakwa mengambil 1 (satu) paket sabu yang dibungkus lakban warna hitam kemudian Terdakwa membawa paket sabu tersebut ke tempat yang di alamatkan yakni Indomart Jaten ke utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar setelah itu Terdakwa kembali ke kost Terdakwa selang beberapa lama Terdakwa main ke Bengkel Anugrah Motor dan Terdakwa diamankan petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Karanganyar dan dilakukan pengeledahan kepada Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05 warna Light Green pada genggaman tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju Kost mirik Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram yang merupakan sisa sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Bani yang ditemukan diatas lemari di dalam kamar Kost Terdakwa kemudian Terdakwa dan petugas menuju ke lokasi dimana Terdakwa meletakkan sabu di daerah Indomart Jaten ke

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara sekira 500 m sebelah utara jembatan dibawah pohon timur jalan tepatnya di Dk. Kuniran, Desa/Kecamatan Jaten, Kab. Karanganyar dan setelah dilakukan pencarian sabu tersebut sudah tidak ada di duga sudah diambil oleh pemesan;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1905 / NNF / 2024, tanggal 25 Juni 2024 dalam kesimpulannya bahwa barang bukti barang bukti nomor BB-4080/2024/NNF berupa serbuk kristal dengan berat kotor 0,28 gram dengan berat bersih 0,08344 gram di atas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor Reg. Perkara: PDM-60/KNYAR/Enz.2/0924 tanggal 18 Nopember 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung Galaxy A05, warna Light green dengan nomor sim card 085819710996;
 - Sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram , berat bersih 0,08344 gram, sisa uji lab 0,07462 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Alias Bendol Bin Sri Harto tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) unit HP. merk Samsung Galaxy A05 warna light green dengan nomor sim card 085819710996;
- b. Sebuah bungkus rokok Win Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat kotor sekira 0,28 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Membaca Surat Pernyataan Banding Terdakwa tanggal 9 Desember 2024 yang menyatakan, bahwa Terdakwa menyatakan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024 melalui Rumah Tahanan Negara Kelas I Surakarta;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Melalui KARUTAN Nomor 89/Akta Bdg Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan telah menerima permintaan banding dari Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024, yang disampaikan oleh Rumah Tahanan Negara Surakarta dengan surat Nomor W.13.PAS.30.PK.01.01-3547 tanggal 9 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 89/Akta Bdg. Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat Jurusita Pengganti

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 13 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 10 Desember 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/ Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/ Penasihat Hukumnya mengajukan memori banding tanggal 13 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya Terdakwa telah mengakui sebagai penyalahguna narkoba yang tanpa ijin sah dari pemerintah. Mohon kiranya majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan hukuman yang lebih ringan dari Putusan perkara Pidana Putusan No. 128/Pid.Sus/2024/PN.Krg di Pengadilan Negeri Karanganyar atas nama Terdakwa: Ari Hermawan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mendapat keadilan atas perkara yang menimpanya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permintaan Banding dari Terdakwa, serta menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama telah tepat dan benar;
2. Menyatakan menguatkan putusan Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024, yang dimintakan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, serta kontra memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar mengenai terbuktinya Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto alias Bendol Bin Sri Harto secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan juga telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, selain telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dengan mengingat hal-hal yang meringankan dan memberatkan seperti yang disebutkan dalam putusan tersebut, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah cukup adil, proporsional serta prospektif untuk mewujudkan tujuan preventif dan edukatif dari pembedaan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya untuk memohon putusan sering-lingannya, dan alasan kontra memori banding Penuntut Umum yang memohon putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal baru yang dapat merubah amar putusan yang telah dijatuhkan, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ari Hermawan Rudiyanto Als. Bendol Bin Sri Harto dan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 128/Pid.Sus/2024/PN Krg tanggal 2 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUKO PRIYOWIDODO, S.H., dan SUYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta HARLIATI KASTOLAN, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

H. FUAD MUHAMMADY, S.H., M.H.

ttd

SUYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

HARLIATI KASTOLAN, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 57/PID.SUS/2025/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)